

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor SOP : B.276/SJ.5/OT.310/VIII/2025

Tgl Pembuatan : 08 Agustus 2025

Tgl Pengesahan : 08 Agustus 2025

Tgl Pengesahan : 08 Agustus 2025

Disahkan oleh : Kebaratan Informasi Publik

Nama SOP : Keberatan Informasi Publik

1. Komputer, laptop, ATK 2. Jaringan internet Pencatatan dan Pendataan 1 Buku Tamu/Agenda 2 Daftar pemohon	1. A 2. J Pencatata 2 Pencatat	1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Peringatan	Perir
Peralatan/Perlengkapan	Peralatan	Keterkaitan	Kete
		Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	6
		Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	5
Kemampuan pendokumentasian informasi	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4
Mempunyai communication skill	3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Perwelenggaraan Lawanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	ω
Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik	2.1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 1
Kualifikasi Pelaksana	Kualifikas	Dasar Hukum	Dasa

No.	Kegiatan
-	Pemonon informasi mengajukan keberatan indimasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID
ω	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengunuplan informasidokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampalkan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan
on.	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajuka